

BAB IV

PENUTUP

Obat merupakan suatu produk yang mampu mempengaruhi kondisi kesehatan atau berefek fisiologis bagi seseorang yang mengkonsumsinya. Sehingga ketersediaan obat yang bermutu, aman dan bermanfaat sangat penting bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan pengaturan terkait dengan peredaran obat termasuk pengawasan terhadap peredaran obat tersebut. Pengaturan ini digunakan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kesehatannya dan memastikan bahwa obat yang diterima memiliki keamanan dan khasiat yang terjamin. Diharapkan, masyarakat yang mengonsumsi obat dapat mendapatkan hasil yang pasti dengan meningkatkan derajat kesehatannya. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengawasan terhadap peredaran obat dan perlindungan hak kesehatan bagi konsumen dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan peredaran obat.

Dalam rangka melindungi hak kesehatan bagi konsumen, pemerintah telah melakukan pengaturan tentang peredaran obat baik mengenai jenis pengaturan peredaran obat dan bentuk pengaturan pengawasan peredaran obat sudah memadai tetapi terdapat Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan BPOM yang belum sesuai dengan PP Pekerjaan Kefarmasian. Pengaturan peredaran obat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan

hak kesehatan bagi konsumen untuk mendapatkan obat yang bermutu, aman dan berkhasiat serta mendapatkan pelayanan obat yang professional dari tenaga kefarmasian.

2. Pengawasan peredaran obat dan perlindungan hak kesehatan bagi konsumen.

Pengawasan peredaran obat di Kota Semarang yang bertujuan untuk melindungi hak kesehatan bagi konsumen telah dilaksanakan meskipun pelaksanaannya belum optimal. Pelaksanaan pengawasan di apotek masih kurang maksimal dilakukan, sedangkan pengawasan di puskesmas dan rumah sakit sudah dilakukan dengan rutin, serta penyerahan obat kepada konsumen obat masih dapat dilakukan oleh TTK yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh apoteker.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan obat dan perlindungan hak kesehatan bagi konsumen.

Pelaksanaan perlindungan hak kesehatan bagi konsumen dalam peredaran obat belum diperoleh secara optimal karena pengaruh dari faktor yuridis, faktor sosial dan faktor teknis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor yuridis

Pengaturan terkait peredaran obat termasuk subjek pelaksana peredaran obat dan objek yang harus diawasi sudah diatur secara lengkap. Namun, pengaturan pelaksanaan pengawasan masih secara umum sehingga membutuhkan peraturan pelaksana yang lebih teknis operasional pada masing-masing fasilitas kefarmasian. Faktor penghambat yang lain

yaitu adanya ketentuan dari Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang masih memperbolehkan puskesmas tidak memiliki apoteker sebagaianggungjawab utama dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian.

b. Faktor sosial

Faktor sosial yang menghambat perlindungan hak kesehatan bagi konsumen yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pemahaman hak kesehatannya dan rendahnya kesadaran dalam mengecek informasi obat. Faktor sosial yang lain yaitu TTK masih diperbolehkan menyerahkan obat kepada pasien.

c. Faktor teknis

Faktor teknis yang menghambat pengawasan peredaran obat dan perlindungan hak kesehatan bagi konsumen yaitu kurangnya sumber daya manusia yang melakukan pengawasan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang dan BB POM di Semarang serta jumlah tenaga kefarmasian yang lebih sedikit dibandingkan tenaga kesehatan lain di puskesmas maupun rumah sakit.

B. Saran

1. Saran terkait dengan faktor yuridis peredaran obat

- a) Kementerian kesehatan perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori*.

- b) Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu meninjau kembali Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori*.
 - c) Kementrian Kesehatan, BPOM dan IAI diharapkan membuat peraturan bersama tentang teknis inspeksi di fasilitas kefarmasian.
2. Saran terkait dengan pelaksanaan pengawasan peredaran obat dan perlindungan hak kesehatan bagi konsumen
- a) Dinas Kesehatan, BB POM di Semarang, IAI dan LPKSM perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemahaman tentang hak kesehatan dan pengecekan kondisi serta informasi obat sebelum diterima.
 - b) Dinas Kesehatan dan BB POM di Semarang perlu melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengawasan obat.

- c) IAI perlu meningkatkan pembinaan kepada apoteker di Kota Semarang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang mengacu pada standar pelayanan kefarmasian.
 - d) Dinas Kesehatan, BB POM di Semarang, IAI dan LPKSM diharapkan lebih sering melakukan inspeksi ke fasilitas kefarmasian secara bersama-sama.
3. Saran terkait dengan faktor teknis
- a) Dinas Kesehatan dan BB POM perlu memenuhi atau menambah sumber daya manusia terkait dengan pengawas peredaran obat.
 - b) Puskesmas dan rumah sakit perlu menambah jumlah apoteker untuk memenuhi kebutuhan apoteker yang masih kurang karena apoteker merupakan tenaga inti dalam peredaran obat di fasilitas kefarmasian.